



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BANTARBOLANG
KEPALA DESA SUMURKIDANG**

**PERATURAN DESA SUMURKIDANG
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DESA SUMURKIDANG
KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG**



**KEPALA DESA SUMURKIDANG
KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA SUMURKIDANG
NOMOR 5 TAHUN 2016**

T E N T A N G
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURKIDANG
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMURKIDANG

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan Keuangan desa dikelola dalam masa i (satu) tahun anggaran Yakni Mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang menjadi Peraturan Desa .
- Mengingat :**
1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomer 15 Tahun 2016 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun anggaran 2017 (lembaran daerah Kabupaten Pematang tahun Anggaran 2016 Nomor 15 ,Tambahan lembaran Daerah kabupaten Pematang Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 50);

12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 121).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA SUMURKIDANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.850.387.000
2. Belanja Desa :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	516.070.960
b. Bidang Pembangunan	Rp	1.307.816.040
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	21.500.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	5.000.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp	0
Jumlah Belanja	Rp	1.850.387.000
Surplus/Defisit (1-2)	Rp	-
3. Pembiayaan Desa :		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran I,II,III,IV,V.VI,VII,VIII,IX,dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini

Pasal 3

Sebagai Landasan Pelaksanaan ,Kepala Desa Menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang .

Ditetapkan di Sumurkidang

pada tanggal , 30 Desember 2016

KEPALA DESA SUMURKIDANG



Diundangkan di Desa Sumurkidang

pada tanggal 30 Desember 2016

Plt SEKRETARIS DESA SUMURKIDANG



LEMBARAN DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 5